



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXX
- 10 2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 17/15 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV, RT/RW 015/004, Kel. Pakadoodan,
- 15 Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXXXX tidak ditahan ;

20 Anak didampingi Penasihat hukum Allan Belly Bidara, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum IKADIN SULUT, yang berkantor pada Kantor Pengadilan Negeri Bitung di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 58, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Februari 2022 Nomor 6/Pid.Sus-  
25 Anak/2022/PN Bit;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 30 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- 35 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5 1. Menyatakan Anak Pelaku **FERNANDO BRAVES SHEVCHENKO alias NANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*",  
10 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan **Pidana Dengan Syarat** berupa pelayanan masyarakat pada kelurahan Pakadoodan  
15 (dimana anak berdomisili) selama **3 (tiga) Bulan** dan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diganti dengan pelayanan masyarakat di tempat ibadah di mana anak berdomisili selama **3 (tiga) Bulan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
20 - 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

25 Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya anak sudah mengakui kesalahannya ;
2. Bahwa anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta berlaku sopan ;
- 30 3. Bahwa pada saat ini anak masih menempuh pendidikan dan ingin menggapai cita-citanya ;
4. Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
5. Bahwa anak memohon kepada Majelis untuk meminta keringanan hukuman  
35 ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
5 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Pelaku Anak XXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 09 November  
2021 sekitar jam 22.15 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada  
10 bulan November tahun 2021, bertempat di depan Alfamart Kel. Pakadoodan  
Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja  
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa dua strip obat  
15 IFARSYL dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan  
atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang  
tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,  
menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan  
bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan,  
20 penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan  
alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang  
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”**, perbuatan tersebut dilakukan  
Pelaku Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Pelaku Anak membeli obat IFARSYL melalui  
25 aplikasi *Shopee* dan Pelaku Anak telah membeli obat sebanyak dua kali,  
yaitu yang pertama pada 21 Oktober 2021 sebanyak 3 dos berisi 30 strip  
atau 300 butir dengan harga Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan dua  
ratus rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 November 2021 sebanyak 2  
dos berisi 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp.163.000,- (seratus enam  
30 puluh tiga ribu rupiah) dan obat tersebut diperuntukan untuk dijual/diedarkan  
dan juga dikonsumsi pribadi;

Bahwa obat tersebut Pelaku Anak edarkan kepada teman-temannya yang  
antara lain adalah saksi INTAN, dimana obat tersebut dijual per-strip atau  
sejumlah 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana  
35 saksi INTAN sudah membeli obat dari Pelaku Anak sebanyak dua kali  
sebagaimana yang pertama saksi INTAN membeli obat IFARSYL sebanyak  
satu strip atau 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 22.15 WITA di depan Alfamart Pakaadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung dimana saksi INTAN hendak membeli sebanyak 2 strip atau 40 butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun belum sempat bertransaksi dengan Pelaku Anak, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sudah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak dan didapati 2 strip atau 20 butir obat IFARSYL di saku celana belakang sebelah kanan milik Pelaku Anak dan keuntungan yang didapatkan Pelaku Anak dari hasil menjual obat adalah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Manado No. 21.102.11.01.05.0021.K sampel obat IFARSYL tersebut mengandung *Dextromethorphan HBr* yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT);

Bahwa Pelaku Anak tidak berhak dan berwenang menyalurkan dan atau mengedarkan kesediaan farmasi dan alat Kesehatan dikarenakan Pelaku Anak tidak memiliki izin sebagai penyalur seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;

Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilarang serta tidak dibenarkan orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pengadaan, penyimpanan dan pengedaran obat tertentu;

----- Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMRAN SAHIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan obat keras;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jenis Obat keras yang dijual adalah obat untuk penenang;
- Bahwa yang menjual obat penenang adalah Anak XXXXXXXXXX;
- Bahwa nama obat penenang yang dijual Anak adalah IFARSYL;
- 5 - bahwa saksi mengetahui bahwa Anak menjual obat keras jenis IFARSYL karena saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung dan atas informasi masyarakat saksi turut melakukan penangkapan terhadap Anak ketika Anak mau melakukan transaksi dengan seorang perempuan bernama INTAN;
- 10 - Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar jam 22.15 Wita di depan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap Anak kami menemukan di kantung celana bagian belakang sebelah kanan Anak
- 15 terdapat 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir kemudian kami mengamankan Anak beserta barang bukti untuk di bawa ke kantor Polres Bitung untuk di mintai keterangan dan di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan Anak ia mendapat obat IFARSYL dengan cara
- 20 memesan obat itu melalui aplikasi SHOPEE;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menjual obat IFARSYL;
- Bahwa saksi lupa harga 1 (satu) strip obat IFARSYL yang di beli Anak berapa;
- 25 - Bahwa Obat keras jenis IFARSYL tidak boleh dijual bebas harus ada izinnya;
- Bahwa ketika di tangkap Anak hanya sendirian;
- Bahwa saat ditangkap Anak bersifat kooperatif ;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatannya dan hal itu telah kami tahu ketika Anak di interogasi dan Anak mengakui sudah 2 (dua) kali
- 30 memesan obat tersebut yang pertama kali pada tanggal 21 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) dos berisi 30 (tiga puluh) strip atau berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 239.200,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan yang kedua kali pada tanggal 4 Nopember 2021 sebanyak
- 2 (dua) dos berisi 20 strip atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.
- 35 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ia jual obat tersebut pada teman-temannya dan pada perempuan INTAN;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



2. Saksi YANCE PANGGUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan obat keras;
  - Bahwa setahu saksi jenis Obat keras yang dijual adalah obat untuk penenang;
  - Bahwa yang menjual obat penenang adalah Anak XXXXXXXXXX;
  - Bahwa nama obat penenang yang dijual Anak adalah IFARSYL;
  - bahwa saksi mengetahui bahwa Anak menjual obat keras jenis IFARSYL karena saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung dan atas informasi masyarakat saksi turut melakukan penangkapan terhadap Anak ketika Anak mau melakukan transaksi dengan seorang perempuan bernama INTAN;
  - Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar jam 22.15 Wita di depan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung;
  - Bahwa ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap Anak kami menemukan di kantung celana bagian belakang sebelah kanan Anak terdapat 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir kemudian kami mengamankan Anak beserta barang bukti untuk di bawa ke kantor Polres Bitung untuk di mintai keterangan dan di proses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa dari keterangan Anak ia mendapat obat IFARSYL dengan cara memesan obat itu melalui aplikasi SHOPEE;
  - Bahwa Anak masih bersekolah;
  - Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menjual obat IFARSYL;
  - Bahwa saksi lupa harga 1 (satu) strip obat IFARSYL yang di beli Anak berapa;
  - Bahwa Obat keras jenis IFARSYL tidak boleh dijual bebas harus ada izinnya;
  - Bahwa ketika di tangkap Anak hanya sendirian;
  - Bahwa saat ditangkap Anak bersifat kooperatif ;
  - Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukannya dan hal itu telah kami tahu ketika Anak di interogasi dan Anak mengakui sudah 2 (dua) kali memesan obat tersebut yang pertama kali pada tanggal 21 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) dos berisi 30 (tiga puluh) strip atau berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 239.200,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan yang kedua kali pada tanggal 4 Nopember 2021 sebanyak 2 (dua) dos berisi 20 strip atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ia jual obat tersebut pada teman-temannya dan pada perempuan INTAN;

- 5 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

3. Saksi INTAN HADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 - Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Anak Pelaku apabila ingin membeli obat IFARSYL bisa melalui Anak Pelaku;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.15 bertempat di depan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dan didapati dikantong celana bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir;
- 15 - Bahwa sudah kedua kalinya saksi membeli obat pada Anak Pelaku, yang pertama saksi membeli 1 strip obat IFARSYL seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22.15 WITA didepan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung yang dimana saksi baru hendak membeli sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) namun pihak kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku yang didapati 2 strip obat IFARSYL berjumlah 20 butir;
- 20 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Anak Pelaku karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.15 bertempat di depan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa benar obat yang ditunjukkan pada saksi merupakan milik dari Anak Pelaku;
- 25 - Terhadap keterangan saksi, membenarkannya
- 30

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dra. NUR AWALIA, Apt. M.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- 35 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan apa yang Ahli ketahui dalam bidang kesehatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar hukum aturan-aturan yang terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat-obatan tertentu IFARSYL dimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan pengawas badan POM Nomor 4 Tahun 2018 dan sehubungan dengan ketentuan pidana pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan:

SEDIAAN FARMASI: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

OBAT: adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

TENAGA KESEHATAN: adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

PRAKTEK KEFARMASIAN: adalah serangkaian kegiatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan;

**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN**, bahwa yang dimaksud dengan:

- Pasal 1 ayat (4) PEREDARAN: adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtanganan;

- Pasal 13 IZIN EDAR Adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah di ajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat di edarkan di pasaran;
- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998;
- Bahwa Sejak berdirinya Badan POM RI sebagai institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI tanggal 10 Oktober 2001 maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 dan Nomor 110 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM bahwa pemberian izin edar Obat dan Makanan adalah merupakan kewenangan dari Badan POM RI;
- Bahwa obat IFARSYL masuk dalam obat bebas terbatas (OBT) golongan obat-obat tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah memakai obat-obatan;
- Bahwa obat yang dipakai anak adalah obat jenis IFRASYL;
- Bahwa anak membeli obat IFRASYL dari aplikasi SHOPPE;
- Bahwa Anak pertama kali membeli obat IFRASYL pada tanggal 21 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) dos berisi 30 (tiga puluh) strip atau berisi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 239.200,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan yang kedua kali pada tanggal 4 Nopember 2021 sebanyak 2 (dua) dos berisi 20 strip atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa efek dari anak menggunakan obat IFRASYL adalah anak merasa seperti *fly* (merasa melayang);
- Bahwa Anak menjual obat itu hanya kepada Intan saja;
- Bahwa Anak baru kenal Intan pada waktu itu saja;
- Bahwa Intan baru kali itu saja beli obat dari Anak sebanyak 2 (dua) strip dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar jam 22.15 Wita di depan Alfamart Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Anak baru itu saja menjual obat itu kepada Intan dan keuntungan Anak selama menjual obat sudah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Intan, Anak juga ada menjual obat kepada teman lain tetapi Anak sudah lupa;
- Bahwa Anak tidak berpenyakit yang membutuhkan obat IFRASYL;
- Bahwa Anak mengetahui tentang obat IFRASYL pertama anak hanya mendapatkan dari teman anak dan kemudian anak membelinya sendiri;
- Bahwa Anak masih bersekolah dan duduk di Kelas 3 SMA;
- Bahwa Orang tua anak keduanya bekerja kalau ayah bekerja di Perusahaan Tanto dan kalau ibu saya bekerja di kantor Kelurahan sehingga kurang memperhatikan anak;
- Bahwa Anak mau berubah;
- Bahwa Anak menyesal dan mengaku bersalah dengan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai resep dokter untuk membeli obat IFRASYL tersebut;
- Bahwa benar aplikasi SHOPEE mengirimkan obat itu ke alamat rumah Anak;
- Bahwa Orang tua Anak tidak tahu kalau Anak memesan obat IFRASYL itu;
- Bahwa anak menggunakan obat itu di dalam rumah dan di luar rumah dan ketika memakai obat di dalam rumah tidak diketahui oleh orang tua;
- Bahwa orang tua anak mengetahui anak memakai obat nanti sekarang ini baru orang tua saya mengetahui Anak memakai obat ini;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap oleh petugas;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terus menasihati Anak agar merubah sifat dan kelakuannya;
- Akan membimbing anak agar anak tidak lagi masuk dalam pergaulan yang salah serta menggunakan obat-obat yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 5 - Bahwa awalnya Anak membeli obat IFARSYL melalui aplikasi *Shopee* dan Anak telah membeli obat sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada 21 Oktober 2021 sebanyak 3 dos berisi 30 strip atau 300 butir dengan harga Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan dua ratus rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 November 2021 sebanyak 2 dos berisi 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan obat tersebut diperuntukan untuk dijual/diedarkan dan juga dikonsumsi pribadi;
- 10 - Bahwa obat tersebut Anak edarkan kepada teman-temannya yang antara lain adalah saksi INTAN, dimana obat tersebut dijual per-strip atau sebanyak 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana saksi INTAN sudah membeli obat dari Anak sebanyak dua kali sebagaimana yang pertama saksi INTAN membeli obat IFARSYL sebanyak satu strip atau 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 22.15 WITA didepan Alfamart Pakaadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung dimana saksi INTAN hendak membeli sebanyak 2 strip atau 40 butir seharga 20 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun belum sempat bertransaksi dengan Anak, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sudah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak dan didapati 2 strip atau 20 butir obat IFARSYL di saku celana belakang sebelah kanan milik Pelaku Anak dan keuntungan yang didapatkan Anak dari hasil menjual obat adalah 25 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Manado No. 21.102.11.01.05.0021.K sampel obat IFARSYL tersebut mengandung *Dextromethorphan HBr* yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT);
- 30 - Bahwa Anak tidak berhak dan berwenang menyalurkan dan atau mengedarkan kesediaan farmasi dan alat Kesehatan dikarenakan Anak tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 5 1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

10 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa  
15 saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan  
20 perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak bernama Anak XXXXXXXXX berumur 16 tahun dan lahir pada tanggal 15 Februari 2005,  
25 yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim di persidangan, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi;

30 **Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

35 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (**Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana**) :

1. Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (**dolus eventualis**), dengan 2 (dua) syaratnya yaitu **terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya**. Syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk “maksud” atau **opzet** ini dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tindakan yang Anak lakukan dengan sengaja itu dimaksudkan bahwa Anak telah menghendaki untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana telah diatur dan dimaksud oleh Pasal 12 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan adalah instrumen, 5  
aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas 10  
diketahui bahwa awalnya Anak membeli obat IFARSYL melalui aplikasi *Shopee* dan Anak telah membeli obat sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada 21 Oktober 2021 sebanyak 3 dos berisi 30 strip atau 300 butir dengan harga Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan dua ratus rupiah) dan yang kedua pada tanggal 04 November 2021 sebanyak 2 dos berisi 20 strip atau 200 butir 15  
dengan harga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan obat tersebut diperuntukan untuk dijual/diedarkan dan juga dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa obat tersebut Anak edarkan kepada teman-temannya yang antara lain adalah saksi INTAN, dimana obat tersebut dijual per-strip atau sebanyak 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 20  
dimana saksi INTAN sudah membeli obat dari Anak sebanyak dua kali sebagaimana yang pertama saksi INTAN membeli obat IFARSYL sebanyak satu strip atau 10 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 22.15 WITA didepan Alfamart Pakaadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung dimana saksi 25  
INTAN hendak membeli sebanyak 2 strip atau 40 butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun belum sempat bertransaksi dengan Anak, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sudah melakukan penangkapan terhadap Anak dan didapati 2 strip atau 20 butir obat IFARSYL di saku celana belakang sebelah kanan milik Anak dan keuntungan yang 30  
didapatkan Anak dari hasil menjual obat adalah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Manado No. 21.102.11.01.05.0021.K sampel obat IFARSYL tersebut mengandung *Dextromethorphan HBr* yang termasuk golongan Obat-Obatan 35  
Tertentu (OOT);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak berhak dan berwenang menyalurkan dan atau mengedarkan kesediaan farmasi dan alat Kesehatan dikarenakan Anak tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas  
5 maka unsur ini telah terpenuhi pada diri anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2 dan Ayat (3) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

10 Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukumnya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya menurut Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi Anak dengan memperhatikan keadaan Anak yang masih dibawah umur serta dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak;

15 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,  
20 maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manado yang menyarankan agar Anak dapat dijatuhkan putusan berupa Pidana dengan syarat berupa Pelayanan  
25 Masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;
2. Klien mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut lagi ;
3. Klien mampu dan bersedia memperbaiki diri dan menghindari pergaulan  
30 yang negatif. Klien yang masih dibawah umur mendapatkan pengaruh yang negatif dari lingkungan sosial pertemanan Klien yang buruk ;
4. Klien memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya ;
5. Orang tua Klien bersedia meningkatkan pengawasan dan pembimbingan  
kepada Anak ;

35 Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas di atas Hakim sepedapat dengan hal tersebut dimana dalam penjatuhan pidana terhadap Anak tetap harus



memperhatikan keadaan dirinya yang masih seorang Anak dan terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula diperhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum maka untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir, merupakan barang bukti untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengikuti proses persidangan dengan sungguh-sungguh;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Status Anak yang masih di bawah umur sehingga Anak masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak masih harus melanjutkan pendidikan formalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Junctp Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXXXX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Pidana Dengan Syarat** berupa pelayanan masyarakat pada kelurahan Pakadoodan (dimana anak berdomisili) selama **3 (tiga) Bulan** dan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diganti dengan pelayanan masyarakat di tempat ibadah di mana anak berdomisili selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) strip obat IFARSYL berjumlah 20 (dua puluh) butir  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 11 April 2022**, oleh Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh David Johannes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johannes Makabimbang S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18